



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.MTK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Tambang Inkonsvensional (TI), bertempat tinggal dahulu di **Kabupaten Bangka Barat**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2016 telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.MTK. tanggal 29 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 22 Agustus 1994, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/06/IX/PW.01, tanggal 05 September 1994, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

Hlm. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri
dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama :
 1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, berumur 19 tahun;
 2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, berumur 13 tahun;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat/Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa sejak bulan 03 Agustus 2015 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada teman - teman Tergugat dan kepada Keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;
9. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis

Hlm. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya Penggugat bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **Kabupaten Bangka Barat**, Nomor: 400/06/2001/2016 tertanggal 01 Pebruari 2016 yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** (Tergugat) adalah benar penduduk (warga) **Kabupaten Bangka Barat** yang telah meninggalkan rumah tanpa diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hlm. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama: **PENGGUGAT** dengan NIK. 1905026901740001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 23 April 2013 bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/06/IX/Pw.01 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, tanggal 05 September 1994, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Bahwa, selain bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat**;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi;
 - Bahwa sebelum pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalain hubungan khusus dengan seorang perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan nafkah hidup Penggugat;
2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat** telah

Hlm. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat**;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalain hubungan khusus dengan seorang perempuan;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan nafkah hidup Penggugat;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **Kabupaten Bangka Barat**, Nomor: 400/06/2001/2016 tertanggal 01 Pebruari 2016 yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** (Tergugat) adalah benar penduduk (warga) **Kabupaten Bangka Barat** yang telah meninggalkan rumah tanpa diketahui keberadaannya sampai saat ini. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut, maka tata cara pemanggilan Tergugat harus berpedoman pada ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu telah dilaksanakan. Karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah terutama Nomor: 2 yaitu Tergugat secara berturut-turut sejak 3 Agustus 2015 hingga gugatan diajukan tidak memberikan nafkah wajibnya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Desa **Kabupaten Bangka Barat**, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hlm. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1994 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat** yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1994 tercatat pada KUA **Kabupaten Bangka Barat**, Kabupaten Bangka (sekarang Bangka Barat); bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, bahwa sejak bulan Agustus 2015

Hlm. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; bahwa selama berpisah tempat tinggal yang telah berjalan lima bulan tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pula pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat; bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah telah terbukti, dimana Tergugat tidak memberi nafkah wajib secara berturut-turut selama lebih dari tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sebagai salah satu syarat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 H oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari **NURMAN SYARIF, S.HI., M.SI** sebagai Ketua Majelis dan **KOMARIAH, S.HI** serta **AHMAD ZAINUL ANAM, S.HI., M.SI** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh **SAIFUDDIN RUSYDI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.MTK



NURMAN SYARIF, S.HI., M.SI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

KOMARIAH, S.HI

AHMAD ZAINUL ANAM, S.HI., M.SI

Panitera Pengganti,

SAIFUDDIN RUSYDI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 331.000,-**
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)